

**PUTUSAN**  
**Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Henry Sulistio S.H.**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan No 07-08 Samarinda Kalimantan timur, Temindung Permai, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **Prof. Dr. H.M. Syarifuddin S.H., M.H.**, bertempat tinggal di bersangkutan dapat ditemui di Gedung mahkamah Agung RI jalan Medan Merdeka Uara No. 09-13 Jakarta Pusat- DKI Jakarta Indonesia 10110, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;
2. **Sugiyanto S.H., M.H.**, bertempat tinggal di bersangkutan dapat ditemui di gedung Mahkamah Agung RI Jl. Medan merdeka Utara No. 09-13 Jakarta Pusat -DKI jakarta Indonesia 10110, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;
3. **Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata S.H., M.Hum.**, bertempat tinggal di bersangkutan dapat ditemui di Gedung lembaga Komisi Yudisial RI Jln. Keramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Senen, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat III**;
4. **Dr. Arie Sudihar, S.H., M.Hum**, bertempat tinggal di bersangkutan dapat ditemui di Gedung lembaga Komisi Yudisial RI Jln. Keramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Senen, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLm.,Ph.D.**, bertempat tinggal di bersangkutan dapat ditemui di Gedung lembaga

Komisi Yudisial RI Jln. Keramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Senen, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat V**;

6. **Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si**, bertempat tinggal di bersangkutan dapat ditemui di gedung markas besar Kepolisian Republik Indonesia Jalan Trunojoyo No.03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan , DKI Jakarta 12110, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Prof. Dr. H .Sanitar Burhanuddin, S.H., M.M.**, bertempat tinggal di bersangkutan dapat ditemui di gedung menara Kartika Adhyaksa Jalan Sultan Hasanuddin No. 01 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160 DKI Jakarta, sebagai **Tergugat VII**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juni 2024 dalam Register Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Sebelum Penggugat mengutarakan alasan gugatan berikut dalil-dalilnya, ijinan Penggugat memberikan alasan mengapa sebutan kepada masing-masih Tergugat begitu penting disebut sebagai Oknum Pejabat Keparat dalam perkara a quo yaitu guna memastikan bahwa yang digugat bukanlah kapasitas Jabatan tetapi PERBUATAN KEHENDAK BURUK PRIBADI PARA TERGUGAT atau LAZIMNYA DISEBUT OKNUM sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, jangan sampai menteladani perbuatan oknum-oknum hakim sebelumnya yakni memalsukan subjek hukum yang semula gugatan tertulis kepada **Oknum pejabat** menjadi gugatan tertulis kepada **jabatan** tanpa menyertakan kata **OKNUM** sebagai modus **memalsukan pokok perkara dalam pertimbangan abal-abal** yang berujung pemalsuan akta otentik Salinan Putusan atau dengan kata lain Putusan dihasilkan dari Praktek criminal secara keseluruhan;

- Sebagai catatan dan pengingat kepada majelis hakim perkara a quo bahwa pertimbangan harus menjelaskan pokok perkara ditujukan kepada Oknum Pejabat Keparat sesuai bunyi gugatan dimana kali ini ditambahkan kata KEPARAT sebagai penegasan makna bahwa subjek Hukum Para Tergugat memiliki makna kontraditif dengan seorang Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga tidak relevan lagi bagi majelis hakim untuk menerapkan SEMA No 09 tahun 1976 dan SEMA No. 04 Tahun 2002, Perkap polri nomor 02 tahun 2017 dan Undang-Undang Kejaksaan RI tentang pengacara negara, karena peraturan dan perundang-undangan tersebut tidak diperuntukan kepada Oknum-oknum pembuat kejahatan dan atau pelanggar hukum, oleh **karena itu kata oknum pejabat Keparat sebagai subjek hukum tergugat tidak boleh dihilangkan kata-demi kata**, dan jika majelis hakim a quo nekat merubahnya menjadi gugatan kepada kapasitas jabatan dalam pertimbangan seakan Penggugat yang menyebutnya, maka akan menjadi PEMALSUAN dan PERAMPOKAN ASAS PERDATA PENGGUGAT dimana akan meberatkan saudara secara hukum dikemudian hari !!!;

Bahwa adapun alasan dan dalil-dalil hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo terhadap Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut ;

#### **A. POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat 2 sebagai Peliharaan Tergugat 1 telah dengan nyata dan meyakinkan mengeluarkan **PERNYATAAN DUSTA** alias tipu muslihat dalam surat bernomor 656/BP/Eks/VII/2022 tertanggal 6 juli 2022 mengatasnamakan Lembaga Mahkamah Agung RI secara cacat hukum yang dikirim via alamat email [hanry.sulistio@yahoo.com](mailto:hanry.sulistio@yahoo.com) pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan isi yang meyakini **“bahwa pengaduan saudara tersebut terkait Teknis Yuridis”** dimana pernyataan tersebut guna sebagai alasan menolak laporan masyarakat, padahal pokok laporan masyarakat adalah tentang Pemalsuan, rekayasa, dan bahkan tentang Pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945, sehingga mustahil bagi manusia sehat jasmani dan rohani apalagi Rakyat NKRI yang cinta tanah air bersedia menerima atau membenarkan pernyataan KONYOL TERGUGAT 2 peliharaan TERGUGAT 1 yang berpendapat bahwa praktek Teknis Yuridis terkait dengan Praktek Pemalsuan, bahkan terkait praktek pengkhianatan kepada Pancasila dan UUD 1945;

2. Bahwa selanjutnya Tergugat 3 sebagai sindikat Tergugat 1 yang hingga kini masih dipelihara oleh Tergugat 5 secara nyata dan meyakinkan menggunakan **PERNYATAAN DUSTA** karya Tergugat 4 yang sama bejadnya dengan Pernyataan Tergugat 2 mengatasnamakan Lembaga Komisi Yudisial secara cacat hukum dalam surat bernomor 1630 /PIM/LM.04.02/09/2022 tertanggal 06 september 2022 menyatakan **“Pokok Laporan saudara tidak terdapat pelanggaran kode etik dan Pedoman prilaku hakim”** yang pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menolak laporan Masyarakat, dimana kemudian pernyataan Tergugat 4 tersebut serta merta digunakan Tergugat 3 sebagai landasan putusan atas Laporan Masyarakat bernomor 0032/L/KY/II/2021 dengan kalimat krusialnya bahwa para terlapor yang dilaporkan Masyarakat **“Tidak terbukti melanggar kode etik dan Pedoman prilaku hakim”** tanpa menyertakan logical reasoning, padahal pokok laporan Masyarakat tersebut tentang pemalsuan, tipumuslihat dan sejenisnya sehingga lagi-lagi mustahil bagi manusia sehat jasmani dan Rohani apalagi rakyat NKRI yang cinta tanah air bersedia membenarkan atau menerima PERNYATAAN KONYOL TERGUGAT 3 dan 4eliharaan TERGUGAT 5 yang berpendapat bahwa Pemalsuan dan sejenisnya adalah perbuatan yang tidak terdapat atau tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku hakim ;
3. Bahwa oleh karena kedua peristiwa hukum berupa PERNYATAAN DUSTA yang sangat fatal dan tidak ada landasan hukumnya baik peraturan maupun perundang-undangan atau istilah kasarnya pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diuraikan pada poin 1 dan 2 diatas, hingga menyebabkan para **PENJAHAT DIBALIK SERAGAM** Polisi, jaksa dan Hakim atau oknum tidak dapat lagi dilapor berikut tidak dapat lagi digugat secara perdata, maka Penggugat berinisiatif untuk terakhir kalinya bersurat kepada Tergugat 1, dan Tergugat 3 dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas dan fungsi jabatan sambil mengingatkan namun tetap saja tidak direspon SESUAI SUMPAAH JABATAN DAN ASAS-ASAS WAWASAN NUSANTARA sehingga Penggugat melanjutkan perjuangan dengan cara yang lebih vulgar melalui menyiaran wajah dan tampang Para Tergugat dengan narasi “KEPARAT Kalian” dan “PENDUSTA kalian” di Facebook, instagram dan hampir semua platform media sosial berikut memberi komentar pedas dalam konten Humas Mahkamah Agung RI, komisi

Yudisial RI, Humas Polri dan Kejaksaan RI, namun lagi-lagi pribadi Keparat Tergugat 1, 5, 6 dan 7 yang mana menjabat Ketua Mahkamah Agung RI, ketua Komisi Yudisial RI, kapolri, dan kejakung tetap saja tidak **bergeming alias tidak peduli melihat fenomena ini** dan justru melanjutkan atau mengikuti bahkan melengkapi jejak perbuatan melawan hukum Tergugat 2, 3 dan 4 yakni **TURUT MEMBENARKAN ditandai dengan PENGABAIAN terhadap laporan, gugatan maupun keluhan Penggugat di Medsos, sehingga terbukti Para Tergugat secara pribadi dan Bersama-sama bermufakat menolak melaksanakan tugas dan fungsinya, dan sama halnya Para Tergugat yang memiliki jabatan strategis tersebut telah terbukti secara pribadi MEMBERI TELADAN BURUK kepada semua bawahannya tanpa terkecuali untuk tidak melaksanakan perintah Pasal 108 ayat (1), (2), (3), KUHAP berikut secara sadar mengakui dirinya sebagai OKNUM tanpa rasa malu disebut KEPARAT, PENDUSTA bahkan disebut GEMBONG MAFIA di tengah Masyarakat luas, oleh karenanya seorang yang tidak lagi bermartabat, tidak lagi memiliki rasa malu alias hina dina dimata rakyat bahkan tidak diinginkan lagi oleh Masyarakat yang teramat sangat MUAJIB kepada PARA TERGUGAT, maka seharusnya PARA TERGUGAT tidak boleh lagi menduduki jabatan Strategis karena karakter demikian SANGAT BERBAHAYA dan BERBAHAYA SEKALI terhadap keamanan BANGSA dan NEGARA serta bertentangan dengan TAP MPR No. 06 Tahun 2001 Tentang ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA berikut PARA TERGUGAT terbukti membangkang mandat TAP MPR tersebut sebagaimana berbunyi :**

**“penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistim nilai atau pun dianggap tidak mampu memenuhi Amanah Masyarakat, Bangsa dan Negara “;**

4. Bahwa oleh ulah Tergugat 2, 3 dan 4 sebagaimana yang diuraikan pada Poin 1 dan 2 diatas selanjutnya dilengkapi semangat pengkhianatan oleh Tergugat 1, 5, 6 dan 7 sebagaimana diuraikan pada poin 3 diatas, maka perilaku kejahatan di negeri ini khususnya bagi pelaku criminal berstatus tertentu dan atau oknum pejabat keparat peliharaan Para Tergugat terbukti tidak lagi bisa disikapi berdasarkan penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 baik di

kepolisian, kejaksaan maupun di Pengadilan melainkan semata-mata berdasarkan selera otak mafia Para Tergugat, bahkan oknum hakim criminal yang telah melanggar pasal 17 ayat 5 UU No. 48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman pun tidak dapat lagi dipidana sesuai perintah pasal 17 ayat 6 UU No.48/2009 kekuasaan Kehakiman **yang kesemuannya itu akibat berpedoman pada surat SAKTI yang berisi PENYATAAN DUSTA sebagaimana uraian poin 1 dan 2 diatas sehingga akhirnya konflik berujung gugatan aquo oleh PENGGUGAT sebagai ULTIMATE SUE ;**

5. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum Para Oknum Pejabat Keparat alias Para Tergugat yang diuraikan diatas terbukti dengan nyata dan meyakinkan membawa kerusakan pada sistim Peradilan Negeri ini secara fundamental dan menimbulkan efek domino kepada Lembaga dan institusi penegak hukum lainnya sehingga Penggugat sebagai Masyarakat atau warga negara penghuni negeri ini kehilangan hak hukum dan hak konstitusional yakni jaminan keadilan, keamanan, kesamaan hak dimata hukum dan lain sebagainya atau dengan kata lain negeri ini dibawah kendali Para Tergugat tidak lagi menerapkan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melainkan berdasarkan Otak mafia atau **SANG IBU KEJAHATAN** yang menghalalkan palsu-memalsukan, rekayasa, Dusta bahkan berkhianat kepada Pancasila dan UUD1945 sehingga menimbulkan kerugian Material dan immaterial khususnya bagi Penggugat dengan perincian sebagai berikut;

**a) Kerugian Material :**

Berupa Biaya sia sia menggugat lusinan penjahat dibalik seragam yakni oknum hakim, polisi dan jaksa dimana proses peradilan ternyata subjek hukumnya selalu dipalsukan dengan berpedoman pada Pernyataan Dusta Tergugat 2, 3, 4 sekaligus pemeriksaan perkara melanggar Pasal 17 ayat 5 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :

1. Perkara nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Smr
  - Biaya Tingkat pertama Rp 2.695.000,-
  - Biaya Tingkat banding Rp 6.750.000,-
2. Perkara nomor 49/Pdt.G/2022/PN.Smr
  - Biaya Tingkat pertama Rp. 2.510.000 ,-
3. Perkara nomor 118/Pdt.G/2022/PN.Smr
  - Biaya Tingkat pertama Rp. 3.250.000,-

4. Perkara nomor 119/Pdt.G/2022/PN.Smr
    - Biaya Tingkat pertama Rp 1.750.000,-
  5. Perkara nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Smr
    - Biaya Tingkat pertama Rp. 1.730.000,- +
- Total kerugian Material sebesar : RP 18.685.000,-  
(delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**b) Kerugian Immaterial**

Berupa Perasaan terteror dan perasaan tidak aman di negeri sendiri oleh Hukum abal-abal yang di Praktekan Para Tergugat selama bertahun-tahun sehingga jika dinilai dalam rupiah maka kerugian Immaterial yang ditimbulkan Para Tergugat kepada Penggugat yang saat ini juga berprofesi Advokat adalah Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);

Bahwa berdasarkan dengan uraian pokok perkara diatas, maka Penggugat berharap Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk independent dalam menegakan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tanpa terjebak lagi dengan **Pola Verecundiam** sesuai perintah pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi ;

*“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”;*

***Juncto***

*“Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat”;*

**B. PETITUM**

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil Gugatan Para Penggugat diatas yang didukung bukti-bukti autentik berikut memenuhi unsur Formil dan materil, dimana Para Tergugat terbukti melawan hukum dan menimbulkan kerugian secara materil maupun Immateril kepada PENGGUGAT, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo ini kiranya berkenan memberikan Putusan yang Amar bunyinya sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*) dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan produk hukum Tergugat 2, 3, dan 4 sebagaimana yang diuraikan dalam posita adalah CACAT HUKUM sehingga menjadi penyebab terpeliharanya praktek mafia hukum berikut menjadi tempat perlindungan Oknum-oknum keparat di lembaga Peradilan, Kepolisian dan kejaksaan;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah bersama-sama mengamalkan Praktek Mafia Hukum dengan berpedoman pada Produk cacat hukum hasil Mahkamah Tergugat 2, 3, dan 4 ;
5. Menyatakan PARA TERGUGAT adalah OKNUM Pejabat dilingkungan tempatnya berkerja yang menyalahgunakan Hak dan kewajiban (*Misbruik Van Recht*) alias berkhianat kepada Pancasila dan UUD 1945;
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk mentaati TAB MPR No. 6 Tahun 2001 yakni segera mengundurkan diri dari jabatannya ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan baik material maupun Immaterial kepada Penggugat secara tunai, seketika dan tanggung renteng selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dibacakannya Putusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar;

**Kerugian Material**

- Total Rp 18.685.000,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

**Kerugian Immaterial**

- Total Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah);
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voebaar Bij Voorrad) walaupun ada perlawanan Verset, Banding dan Kasasi ;
  9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya Perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon agar memberikan putusan yang berkebijaksanaan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 Juni 2024, tanggal

03 Juli 2024, 10 Juli 2024, 18 Juli 2024, dan 24 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Para Tergugat tidak pernah hadir maka dalam perkara ini tidak ada upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Laporan Pengaduan melalui aplikasi SIWAS MA RI No. KBZ7520220619RW tgl 19 juni 2022, selanjutnya diberitanda P-01;
2. Fotokopi Surat balasan yang dibuat Oleh Oknum SUGIYANTO S.H., M.H atau Tergugat 2 yang isinya cacat hukum alias berdasarkan otak mafia dengan mengatasnamakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI No. 656/BP/Eks/VII/2022Tgl 6 Juli 2022, selanjutnya diberitanda P-02;
3. Fotokopi Surat Laporan Masyarakat kepada Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia samarinda tgl 10 Desember 2019, selanjutnya diberitanda P-03;
4. Fotokopi Surat balasan dari Oknum sekretaris Jendral KY Bernama Arie Sudihar atau Tergugat 3 yang kandungan isi surat cacat hukum alias pemalsuan makna atau berdasarkan otak mafia mengatasnamakan Komisi Yudisial RI no. 1630/PIM/LM.04.02/09/2022 jakarta tgl 06 September 2022, selanjutnya diberitanda P-04;
5. Fotokopi Surat putusan dari Oknum Bernama Prof. Dr. Mukti fajar Nur Dewata S.H., M.Hum. atau Tergugat 4 yang isi surat cacat hukum alias tipu muslihat, menggunakan hal-hal palsu alias otak mafia dengan mengatasnamakan Lembaga Komisi yudisial guna mencudangi Masyarakat No. 0032/L/KY/2021 tgl 01 Agustus 2022, selanjutnya diberitanda P-05;
6. Fotokopi Fotokopi Surat Somasi Masyarakat kepada Ketua Komisi Yudisial RI, senin tgl 17 Oktober 2022, selanjutnya diberitanda P-06;
7. Fotokopi Surat masyarakat kepada Ketua Mahkamah Agung RI tentang Praktek Mafia hukum dilingkungan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Februari 2024, selanjutnya diberitanda P-07;

8. Fotokopi Lembar halaman 42 salinan putusan perkara nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Smr, selanjutnya diberitanda P-08;
9. Fotokopi Lembar halaman 20 salinan putusan perkara nomor 49/Pdt.G/2022/PN.Smr, selanjutnya diberitanda P-09;
10. Fotokopi Lembar halaman 17 salinan putusan perkara nomor 118/Pdt.G/2022/PN.Smr, selanjutnya diberitanda P-10;
11. Fotokopi Lembar halaman 27 salinan putusan perkara nomor 119/Pdt.G/2022/PN.Smr, selanjutnya diberitanda P-11;
12. Fotokopi Lembar halaman 8 salinan putusan perkara nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Smr, selanjutnya diberitanda P-12;
13. Fotokopi Lembar halaman 1 surat gugatan PMH no. 35/Pdt.G/2024/PN.Smr, selanjutnya diberitanda P-13;
14. Fotokopi Lembar halaman 1 dan 2 surat gugatan PMH no. 49/Pdt.G/2024/PN.Smr, selanjutnya diberitanda P-14;
15. Fotokopi Lembar halaman 1 dan 2 surat gugatan PMH no. 118/Pdt.G/2024/PN.Smr, selanjutnya diberitanda P-15;
16. Fotokopi Lembar halaman 1 dan 2 surat gugatan PMH no. 119/Pdt.G/2024/PN.Smr, selanjutnya diberitanda P-16;
17. Fotokopi Lembar halaman 1 dan 2 surat gugatan PMH no. 150/Pdt.G/2024/PN.Smr, selanjutnya diberitanda P-17;
18. Fotokopi PENGAJUAN Hak ingkar hanry sulistio terhadap oknum hakim-hakim perkara 1. 35/Pdt.G/2024/PN.Smr, 2. 49/Pdt.G/2024/PN.Smr, selanjutnya diberitanda P-18;
19. Fotokopi Fotokopi PENGAJUAN Hak ingkar masyarakat terhadap oknum Hakim perkara No. 118/Pdt.G/2022/PN.Smr, selanjutnya diberitanda P-19;
20. Fotokopi PENGAJUAN Hak Ingkar hanry sulistio Ke 2 terhadap Oknum Hakim-hakim Perkara ; 1. 35/Pdt.G/2024/PN.Smr, 2. 49/Pdt.G/2024/PN.Smr, selanjutnya diberitanda P-20;
21. Fotokopi PENGAJUAN Hak Ingkar Masyarakat Ke 2 terhadap Oknum Hakim-hakim Perkara 118/Pdt.G/2024/PN.Smr, selanjutnya diberitanda P-21;
22. Fotokopi PENGAJUAN Hak Ingkar Masyarakat perkara no. 150/Pdt.G/2022/PN.Smr dan 119/Pdt.G/2022/PN.Smr, selanjutnya diberitanda P-22;
23. Fotokopi Tanda Bukti laporan MASYARAKAT ke Polisi No LP/B/449/XI/2022/SPKT. RESKRIM/POLRESTA SAMARINDA/POLDA

- KALTIM terhadap Oknum-oknum hakim melanggar pasal 17 ayat 5 UU No. 48/2009 kekuasaan Kehakiman; selanjutnya diberitanda P-23;
24. Fotokopi Tanda Bukti laporan MASYARAKAT ke Polisi No LP/B/460/XI/2022/SPKT. RESKRIM/POLRESTA SAMARINDA/POLDA KALTIM terhadap sindikat Oknum-oknum HAKIM, JAKSA DAN PENYIDIK antek mafia tanah Bajingan Tan Tjie sen dan Cahyadi Guy yang merekayasa kasus kriminalisasi Achmad Ar Amj Bin Musa; selanjutnya diberitanda P-24;
  25. Fotokopi Surat tulisan tangan hanry sulistio kepada Ketua Kejaksaan Tinggi tgl 09 mei 2023, selanjutnya diberitanda P-25;
  26. Fotokopi Akun facebook hanry sulistio yang menampilkan Para Tergugat sebagai Gembong Para Oknum, selanjutnya diberitanda P-26;
  27. Fotokopi Akun facebook hanry sulistio yang menampilkan Para Tergugat sebagai Gembong Para Oknum dan Berengsek Poll, selanjutnya diberitanda P-27;
  28. Fotokopi Akun facebook hanry sulistio yang menampilkan Para Tergugat sebagai Gembong Para Oknum Pejabat KEPARAT sekaligus Tergugat perkara a quo, selanjutnya diberitanda P-28;
  29. Fotokopi Lembar Undang -Undang No. 48 tahun 2009 pasal 2 dan pasal 3 tentang kekuasaan kehakiman; selanjutnya diberitanda P-29;
  30. Fotokopi Lembar Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Pasal 17 ayat 5 dan ayat 6, selanjutnya diberitanda P-230;
  31. Fotokopi Lembar KUHAP pasal 108; selanjutnya diberitanda P-31;
  32. Fotokopi PANCASILA; selanjutnya diberitanda P-32;
  33. Fotokopi UNDANG-UNDANG DASAR 1945, selanjutnya diberitanda P-33;
  34. Fotokopi Foto Oknum Biro Hukum Mahkamah RI yang diutus Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan foto Oknum Biro Hukum Komisi Yudisial yang di utus Oleh Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5, selanjutnya diberitanda P-34;
  35. Fotokopi FOTO utusan TERGUGAT 6 dan TERGUGAT 7 untuk mewakili persidangan, selanjutnya diberitanda P-35;
  36. Fotokopi SCEENSHOOT BIAYA PERKARA NO 35/Pdt.G/2022/PN.Smr Tingkat pertama, selanjutnya diberitanda P-36;
  37. Fotokopi SCEENSHOOT BIAYA PERKARA NO 35/Pdt.G/2022/PN.Smr Tingkat Banding, selanjutnya diberitanda P-37 ;
  38. Fotokopi SCEENSHOOT BIAYA PERKARA NO 49/Pdt.G/2022/PN.Smr Tingkat pertama, selanjutnya diberitanda P-38 ;

39. Fotokopi SCEENSHOOT BIAYA PERKARA NO 118/Pdt.G/2022/PN.Smr Tingkat pertama, selanjutnya diberitanda P-39 ;
40. Fotokopi SCEENSHOOT BIAYA PERKARA NO 119/Pdt.G/2022/PN.Smr Tingkat pertama, selanjutnya diberitanda P-40 ;
41. Fotokopi SCEENSHOOT BIAYA PERKARA NO 150/Pdt.G/2022/PN.Smr Tingkat pertama, selanjutnya diberitanda P-41 ;
42. Fotokopi Surat keterangan Meninggal No. SKM/24/VII/2019/RUMKIT yang dibuat oleh sdr Bripka Aris setia NRP85030780 tgl 24 Juli 2019 mengatasnamakan KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASAR secara ugal-ugalan, selanjutnya diberitanda P-42 ;
43. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan No. STPL/77-B/XII/2019/subbag Yanduan, selanjutnya diberitanda P-43 ;
44. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi tgl 17 Desember 2019 No. STTLP/54/II/2020/SPKT, selanjutnya diberitanda P-44 ;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Dan Keberatan Dilakukan Autopsi yang surat tersebut tidak pernah diakui oleh saksi Ernawati alias Palsu, selanjutnya diberitanda P-45 ;
46. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi tgl. 15 Februari 2021 No. STTLP/50/II/2021/SPKT tentang pemalsuan, selanjutnya diberitanda P-46 ;
47. Fotokopi Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam POLRI tgl.8 juni 2021 No. SPSP2/1994/VI/2021/Bayanduan, selanjutnya diberitanda P-47 ;
48. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-3) tgl.24 februari 2023 No. B/Pam-92/II/2023/Bidpropam, selanjutnya diberitanda P-48 ;
49. Fotokopi Surat Perintah Membawa Saksi Ernawati Tgl. 28 Februari 2023 No. Sp.Bawa/511b/II/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus, selanjutnya diberitanda P-49 ;
50. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (TERSANGKA) BERNAMA ernawati tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya diberitanda P-50;
51. Surat Perpanjangan Penahanan tgl 20 Maret 2023 yang dibuat oleh Zuhandi selaku JPU, dengan NIP 196909181996031002, selanjutnya diberitanda P-51 ;
52. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tgl. 21 Maret 2023 No.SP.Han/08.a./III/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus, selanjutnya diberitanda P-52 ;

53. Fotokopi Surat dari kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Prihal; Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Tersangka (ernawati), selanjutnya diberitanda P-53 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberitanda P-1 sampai dengan P-53, tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan pembandingnya, baik asli, fotocopy maupun printout;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Ernawati**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya tahu dengan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait Oknum Penegak Hukum,
- Bahwa Masalah ketidakadilan;
- Bahwa semua ketidakadilan yang dialami oleh saksi sendiri
- Bahwa saksi tahu masalahnya secara detil yaitu Kesewenang-wenangan contohnya saya ditangkap paksa tidak sesuai prosedur oleh oknum Polisi di Sulawesi Selatan Kota Makasar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadinya pada tahun 2023 tanggal 3 bulan 3 oleh Petugas dari diskrimsus Polda;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi memposting disosial media;
- Bahwa saksi Memposting Oknum-oknum yang diduga telah melakukan kekerasan terhadap Almarhum sodara saya;
- Bahwa oknum-oknumnya tersebut bernama Ipda Sangkala, Andi, dan Kaharudin Ade;
- Bahwa Masalahnya karena Kakak saksi dilakukan penangkapan tanpa ada surat Penangkapan, sehingga kakak saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengupayakan prosedur hukum sudah lapor sana sini sampai ke Mabes Polri, tapi tidak ada tindak lanjut oleh kepolisian, lalu saksi memposting dan kemudian saya ditangkap;
- Bahwa saksi ditangkap di Kompolnas Jakarta;
- Bahwa Saksi dilakukan proses penahanan, diajukan kepersidangan dan dipidana 1 tahun sudah dijalani;

- Bahwa saksi dikenakan Perbuatan Pasal 45 ujaran kebencian;
- Bahwa Saksi tidak banding dijalani saja dari tuntutan satu tahun divonis menjadi 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa jaksa tidak ada melakukan upaya hukum
- Bahwa Saksi menerima dan tidak melakukan upaya hukum;
- Bahwa Saksi bebas tanggal 9 bulan 3 saya bebas;
- Bahwa setahu saksi ada ketidakadilan yang dialami oleh Penggugat dengan Para Tergugat yaitu membiarkan oknumnya dan tidak menindak tegas;
- Bahwa yang ingin saksi sampaikan disini Saksi sangat menyayangkan dan merasa tidak adil mereka mengabaikan pasal 108, saya punya alasan memposting tidak serta merta main posting saja, saya sebagai warga negara yang baik saya sudah melakukan upaya dan Prosedur tetapi tidak dihiraukan dan saya punya alasan memposting tetapi malah ditangkap dan dipidanakan kena Pasal ITE;
- Bahwa Harapan saksi seperti ini saya sebagai istri polisi saya mengalami ketidakadilan kepada Pak Sigit tetapi saya tidak dihargai, saya dianggap berbahaya, jika laporan saya tidak diabaikan saya tidak akan berkoar-koar, saya lapor kepolisi malah tidak ditanggapi ;
- Bahwa Suami saksi masih Aktif
- Bahwa Hubungan antara kasus saksi dengan Penggugat ini adalah Saksi lihat Postingan Penggugat di Sosial Media (tiktok), karena saksi merasa korban juga, saya menghubungi dan direspon saya menawarkan untuk menjadi saksi karena saya juga mengalami ketidakadilan;
- Bahwa Selain kasus saksi tadi ada kasus lain yang saksi alami yaitu Pemalsuan Otopsi dilakukan oknum Rumah sakit bayangkharu, dimana terbit penolakan Otopsi padahal saya tidak pernah menolak Otopsi, saya juga dikasih uang supaya ikhlas atas kematian kaka saya, kematian sodara saksi ditutup-tutupi;
- Bahwa Saksi sebagai istri polisi tapi dikriminalisasi oleh oknum Polisi, dan oknum polisi tersebut masih aktif
- Bahwa oknum tersebut dibawah pimpinan Pak Listio Sigit;
- Bahwa Menurut saksi tidak pantas Listio Sigit membiarkan oknum-oknumnya, Tidak bisa dibiarkan karena Negara ini bukan milik mereka;
- Bahwa saksi setuju sekali Penggugat bilang Listio Sigit oknum kaparat;

- Bahwa saksi didakwa oleh jaksa dan jaksa tahu unsur-unsur yang didakwaan dan disitu disebutkan ada unsur sara, dan saksi tidak menyebarkan sara;
  - Bahwa Itu oknum dan pimpinannya Pak Burhanudian;
  - Bahwa saksi setuju Penggugat menyebut dia keparat;
  - Bahwa dipersidangan hakim yang memeriksa tidak memberikan kesempatan saksi untuk melakukan perlawanan;
  - Bahwa yang diajukan hanya Saksi terlapor;
  - Bahwa saksi menyampaikan latar belakang saksi memposting disosial media dan hakim tidak menimbang itu;
  - Bahwa berarti Hakim itu menentang pancasila, dia oknum dan pimpinan hakim itu Bapak Syarifudin;
  - Bahwa saksi setuju Penggugat sebut dalam gugatannya dia sebagai keparat;
  - Bahwa Semua orang itu masih aktif dan berkeliaran, dan semua masih melaksanakan tugasnya yang abal-abal itu
  - Bahwa berarti ada unsur pemeliharaan oknum-oknum
  - Bahwa saksi merasa kecewa dengan Para Tergugat sangat kecewa, sudah muak sekali;
2. **Saksi Syamsul Jahidin**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi hanya tahu dengan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan
  - Bahwa Saksi tahu Ada sengketa masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi perselisihan karena ada fakta peristiwa;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat pada tahun 2023 dibulan oktober;
  - Bahwa pekerjaan saksi sama dengan Penggugat yaitu Advokat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi merasakan sendiri;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi fakta peristiwa yang sangat panjang dan itupun dialami oleh saya sendiri pertama tentang peristiwa kenapa digugatnya Ketua Mahkamah Agung Saya sendiri mengalami kejadian atau peristiwa yang sampai saat ini tidak ada kejelasan saya pernah melaporkan
  - Bahwa yang dialami Penggugat adalah pernah ada fakta peristiwa yang dimana di fakta-fakta persidangan yang dialami oleh Penggugat tidak

dijadikan sebuah alat bukti yang jelas terang alat bukti tersebut sudah melanggar hukum acara tapi dilanjutkan, sdr Penggugat ini pernah melaporkan mengirimkan surat ke lembaga-lembaga pengawas tapi tidak diindahkan malah dianggap adalah seorang provokator padahal ini hak asasinya melaporkan jika ada pelanggaran pengawasan itu yang sepanjang saksi tahu;

- Bahwa Peristiwa yang saksi alami saksi melaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Komisi yudisial maupun langsung ke Mahkamah Agung melalui tembusan mengenai oknum hakim PN rangkas bitung anak dari hakim agung yang dipecat, fakta peristiwa saya dipanggil bawas tapi hanya dipanggil saja tapi tidak ada kelanjutannya, saya menanyakan apakah Hakim tersebut masih dilembaga pengadilan atau tidak, ternyata masih menjadi analis perkara ;
- Bahwa yang melaporkan ke Bawas Penggugat dengan Hakim yang berbeda dan saya sendiri dengan Hakim yang berbeda lagi;
- Bahwa Saksi berharap memiliki penegakan hukum yang baik yang tidak tebang pilih yang kami sendiri sebagai Pengacara berhubungan setiap hari dengan Pengadilan, terbuka transisi, presisi itu yang kami harapkan, untuk yang tidak mampu kami tidak mampu karena kami tidak digaji, kami sering dimintain uang padahal kami tidak punya uang;
- Bahwa ketika sdr mengajukan gugatan ada hak untuk pembuktian saksi masih yakin dengan hak pembuktian dari saksi dan pembuktian dari lawan kalau di Pengadilan Negeri Jakarta pusat masih yakin
- Bahwa ketika hakim menjauhkan Putusan saksi masih yakin 50 %, Alasannya Pertama tidak semua hakim itu buruk tapi tidak semua hakim baik , ada oknum hakim yang tidak jadi keyakinan saya hanya 50 %, Semua tergantung pembuktian dan berdasarkan undang-undang;
- Bahwa saksi tidak yakin dengan upaya hukum karena Pengadilan tinggi kita tidak lihat sidangnya, Mahkamah agung juga kita tidak lihat sidangnya bagaimana kita bisa percaya dengan sidang yang tidak kita lihat sedangkan yang kita lihat saja sidangnya bisa diputus bebas, ada pertimbangan hukum apakah pertimbangan hukum itu logik atau tidak logika;
- Bahwa yang saksi alami itu yang pengalaman saksi sendiri karena saksi melaporkan bukan sebagai advokat tetapi sebagai masyarakat sendiri;
- Bahwa Hakim yang saksi laporkan masih bertugas
- Bahwa berarti oknum masih ditugaskan

- Bahwa ketika oknum hakim yang sudah dipecat masih dilembaga peradilan bagaimana kami masih percaya dengan badan peradilan dan yang pelihara sehingga dia masih tetap disana yang pasti Ketuanya;
  - Bahwa saksi sangat setuju Penggugat menyebut keparat Syarifudian
  - Bahwa saksi tidak pernah mendapat jawaban, Tidak berguna karena dia anak Hakim Agung;
3. **Saksi Muhamad Ari Ardiyansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa pada persidangan tanggal 17 Juli 2024 saksi hadir di persidangan
  - Bahwa Saksi melihat yang datang dipengadilan yang Tergugat tidak hadir yang hadir lembaga;
  - Bahwa Saksi tahu siapa yang Penggugat gugat yaitu Pribadi;
  - Bahwa mereka sempat disuruh keluar tapi mereka tidak mau;
  - Bahwa Kemudian Timbul keributan dan mereka melawan ;
  - Bahwa setelah keras berkeras baru keluar;
  - Bahwa menurut saksi itu termasuk mencampuri urusan pengadilan dan mereka oknum dan yang manggil oknum juga;
  - Bahwa dalam persidangan ini juga mereka membuktikan kalau mereka melanggar hukum;
  - Bahwa Tidak boleh penegak hukum melanggar hukum karena dia yang membuat aturan tapi dia melanggar aturannya sendiri;
4. **Saksi Ganjar Trianto**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi melihat juga kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi hadir juga dipersidangan itu;
  - Bahwa dengan pertanyaan yang sama Jawaban saksi juga sama terkait apa yang terjadi;
  - Bahwa saksi setuju yang datang oknum;
  - Bahwa saksi tahu yang digugat pribadi tapi yang datang oknum;
5. **Saksi Abdul Rahim,SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan saudara dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya tahu dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah pernah menggugat Oknum kepolisian, Oknum Kejaksaan, dan Oknum Hakim;
- Bahwa saksi saat itu bersama-sama Pengugat menggugat para oknum-oknum tersebut;
- Bahwa kemudian diadili oleh para oknum lagi;
- Bahwa kemudian Oknum-oknum yang mengadili melanggar pasal 17 ayat 5 dan mereka brutal, mereka brengsek benar, dan mereka keparat;
- Bahwa terkait bukti P-3,P-6 dan P-7 saksi pernah membuat ini dan ini ttd saksi;
- Bahwa benar bukti ini somasi kepada ketua komisi yudisial;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Penggugat mensomasi Ketua Komisi Yudisial;
- Bahwa kemudian ini sama ya, somasi lagi kepada Ketua Komisi Yudisial lagi namun tidak ditanggapi dan didalamnya diingatkan bahwa apabila surat somasi ini tidak ditanggapi berarti mereka mengakui mereka keparat;
- Bahwa termasuk ini Surat Laporan terhadap Subiyanto Kepala Bawas Mahkamah Agung Indonesia surat ini ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan didalamnya diingatkan bahwa apabila surat ini tidak ditanggapi berarti Ketua Mahkamah Agung mengakui mereka oknum keparat ;
- Bahwa saksi yang mengalami dan melihat peristiwa hukum yang terjadi dan saksi menerangkan sejak tahun 2021 kita berproses menggugat para oknum tersebut dipengadilan negeri namun dalam proses peradilan;
- Bahwa saksi itu menggugat di Pengadilan Negeri Samarinda
- Bahwa kita menggugat selaku oknum, selaku personal dan selaku pribadi namun dalam proses hal tersebut hakim yang mengadili ternyata oknum juga karena Hakim yang mengadili tersebut memalsukan posita dalam gugatan kita dan ketika kita melaporkan oknum tersebut baik ke Komisi Yudisial, ke Pengadilan Tinggi, ke Bawas bahkan ke Mahkamah Agung, mereka menjelaskan bahwa pemalsuan yang kami laporkan itu tidak terbukti karena itu bagian dari pada tehnik securitis dan kita sebagai orang yang menegakan hukum selaku advokat sangat dicerderai, saya berpaktek saya berkuliah di Fakultas hukum tidak pernah dibenarkan oleh

hirarki manapun secara perundang-undangan, pemalsuan itu jelas didalam kuhp di pasal 263, 264 tapi kenapa hal tersebut bisa dibidang tehnik securitis ini sebetulnya bentuk-bentuk penghianatan pada hukum kita dan saya sebagai advokat yang disumpah malu yang mulia, saya malu, apapun yang terjadi saya sudah siap maka kita adalah bagian dari penjahat

- Bahwa menurut saksi tidak bermartabat ketujuh Tergugat itu, bahkan saat ditampilkan wajah mereka di social media tanpa pernah bereaksi, karena ketujuh petinggi itu sebagai penutan sebagai contoh sebagai tauladan ketika berproses dipersidangan yang harus kita hormatin tapi tidak ada satu pun yang muncul dipersidangan ini baik principal maupun kuasa, ini sebenarnya bentuk penghianatan tidak mencerminkan suatu petinggi yang harus kita hormati;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami pemeriksaan yang dilakukan secara verstek Saksi tidak mendengar, tidak mengalami dan tidak tahu dasar hukumnya apa;
- Bahwa saksi sedikit meminta keadilan dari yang mulia ketika keadilan tidak ditegakan maka Negara bisa kacau;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat di dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya, Penggugat menuliskan kata-kata "Oknum Pejabat Keparat Bernama....." di depan nama Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 ;

Menimbang, bahwa arti kata keparat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kafir, tidak bertuhan, kasar, bangsat, jahanam ;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat 1 adalah sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tergugat 2 adalah sebagai Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung, Tergugat 3 adalah sebagai Mantan Ketua Komisi Yudisial

periode Januari 2021 hingga Juni 2023, Tergugat 4 adalah sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Tergugat 5 adalah sebagai Ketua Komisi Yudisial, Tergugat 6 adalah sebagai Kapolri dan Tergugat 7 adalah sebagai Kejagung ;

Menimbang, bahwa jabatan, protokoler dan kedudukan Para Tergugat sebagai pejabat negara telah diatur didalam peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, sehingga penyebutan “Oknum Pejabat Keperat” kepada Para Tergugat adalah tidak pantas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ;

1. Menggugat Para Tergugat yang merupakan pejabat tinggi di lembaga peradilan, Komisi Yudisial, Kepolisian, dan Kejaksaan RI atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam kapasitas pribadi mereka;
2. Mendalilkan bahwa Para Tergugat telah mengeluarkan pernyataan dusta, mengabaikan laporan masyarakat, dan mengkhianati tugas serta fungsi jabatan mereka;
3. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat telah menyebabkan kerusakan pada sistem peradilan negara;
4. Mengklaim mengalami kerugian material sebesar Rp 18.685.000,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 100.000.000.000,-; (seratus milyar rupiah);
5. Meminta pengadilan untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan mereka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-01 sampai dengan P-53 dan 5 (lima) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut secara cermat berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo serta kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada para pejabat tinggi negara dalam kapasitas pribadinya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ditujukan kepada para pejabat dalam kapasitas pribadinya, namun perbuatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa meski demikian, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum kepada pejabat negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti SEMA No. 09 Tahun 1976 dan SEMA No. 04 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan a quo termasuk dalam lingkup perlindungan hukum tersebut atau merupakan tindakan pribadi yang dapat digugat secara perdata;

Menimbang, bahwa terkait kedudukan hukum (legal standing) Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan hukum yang cukup dan hubungan hukum yang jelas dengan Para Tergugat sehubungan dengan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengklaim mengalami kerugian materiil dan imateriil akibat tindakan Para Tergugat, namun Majelis Hakim perlu menilai apakah kerugian tersebut memiliki hubungan kausal yang jelas dan langsung dengan tindakan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan, dan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara:

1. Mengeluarkan pernyataan yang dianggap Penggugat sebagai dusta atau tipu muslihat;
2. Tidak menindaklanjuti laporan masyarakat termasuk Penggugat;
3. Melindungi oknum-oknum yang dilaporkan oleh masyarakat;
4. Mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pancasila dan UUD 1945;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-01 sampai dengan P-53;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bukti P-01 sampai P-07 menunjukkan adanya korespondensi antara Penggugat dengan lembaga-lembaga terkait, namun tidak secara langsung membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat;
2. Bukti P-08 sampai P-12 adalah salinan putusan pengadilan yang tidak secara langsung berkaitan dengan Para Tergugat dalam kapasitas pribadinya;
3. Bukti P-13 sampai P-17 adalah surat gugatan lain yang diajukan Penggugat, yang tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo;
4. Bukti P-18 sampai P-22 terkait pengajuan hak ingkar, yang juga tidak secara langsung membuktikan perbuatan melawan hukum Para Tergugat;
5. Bukti P-23 sampai P-25 menunjukkan adanya laporan Penggugat ke pihak kepolisian dan kejaksaan, namun tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat secara pribadi;
6. Bukti P-26 sampai P-28 berupa akun media sosial Penggugat, yang tidak dapat diterima sebagai bukti hukum yang valid;

7. Bukti P-29 sampai P-33 adalah kutipan peraturan perundang-undangan yang tidak secara langsung membuktikan adanya pelanggaran oleh Para Tergugat;
8. Bukti P-34 sampai P-41 terkait dengan biaya perkara dan kehadiran perwakilan para Tergugat di persidangan, yang tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum;
9. Bukti P-42 sampai P-49 terkait kasus lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan perkara a quo (bukti-bukti ini berkaitan dengan kasus seorang bernama Ernawati, yang bukan merupakan pihak dalam gugatan ini); Meskipun Penggugat berusaha menggunakan kasus ini sebagai contoh dugaan ketidakadilan sistem, tidak ada hubungan langsung yang ditunjukkan antara kasus Ernawati dan tindakan para Tergugat secara pribadi;
10. Bukti P-50 sampai P-53 terkait kasus lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan perkara a quo (bukti-bukti ini menunjukkan proses hukum terhadap seseorang bernama Ernawati, yang bukan merupakan pihak dalam gugatan ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan secara meyakinkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam kapasitas pribadinya;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang dipermasalahkan oleh Penggugat lebih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Para Tergugat, yang seharusnya ditangani melalui mekanisme pengawasan internal atau gugatan tata usaha negara, bukan melalui gugatan perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian langsung yang dialaminya sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan verstek dan Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Para Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.134.000,00 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada **hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024**, oleh kami, **Eko Aryanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Zulkifli, S.H., M.H.** dan **Rios Rahmanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 2 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Titi Yuliati, S.H., Panitera Pengganti, dan **putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP)**, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

**Dr. Zulkifli, S.H., M.H.**

dto

**Rios Rahmanto, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

dto

**Eko Aryanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Titi Yuliati, S.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
3. Proses .....	: Rp300.000,00;
4. PNBP surat kuasa.....	: Rp10.000,00;
5. Pendaftaran .....	: Rp30.000,00;
6. Panggilan .....	: Rp704.000,00;
7. PNBP Panggilan .....	: Rp70.000,00;
Jumlah	: <u>Rp1.134.000,00</u>

( satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah )